



## **PUTUSAN**

Nomor : 69/Pid. B/2011/PN. Sgt

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SARIF BIN MUHAMAD ASRORI;**

Tempat Lahir : Cilacap;

Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 02 Februari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Rt. 07 Perum Afdeling II Desa Pinang Tinggi

Kec. Bahar Utara Kab. Munro Jambi ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Harian Lepas PTPN VI Unit Usaha Bunut ;

Terdakwa menghadiri persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 07 Mei 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;
4. Hakim sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti tentang penunjukan Majelis Hakim



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;Dikembalikan kepada PTPN VI Unit Usaha Bunut ;
4. Membebani terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan, yang pada intinya tidak akan mengajukan pembelaan, terdakwa menyatakan bahwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan atas hal tersebut Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2011 Nomor : PDM-64/SGT/06/2011, terdakwa telah didakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI bersama-sama dengan Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Afdeling II Blok N, 30 PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Pinang Tinggi Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI yang bekerja sebagai karyawan harian lepas PTPN VI Unit Usaha Bunut seperti biasa bekerja memanen buah kelapa sawit milik PTPN VI Unit Usaha Bunut mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib. Setelah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI mengumpulkannya di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), namun pada saat itu ledok yang terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI gunakan pecah ban yang menyebabkan buah kelapa sawit yang terdakwa panen masih ada 6 (enam) tandan yang belum terangkut sehingga terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI menyembunyikan hasil panen 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI pergi ke warung milik saksi Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong dengan maksud untuk membeli rokok dan pada saat itu terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI meminta tolong kepada saksi Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong untuk menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekira pukul 20.00 wib terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI datang ke warung saksi Afrizal dan mengajak saksi Afrizal untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Afrizal bersama terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI pergi menuju lahan kebun sawit tempat terdakwa menyembunyikan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit kemudian mengangkutnya dan meletakkannya ke pinggir lahan kebun kelapa sawit tempat terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI memanen atau dekat jalan tempat warung milik saksi Afrizal Simangunsong dengan tujuan agar saksi Afrizal lebih gampang untuk mengangkut dan menjualkan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI dan saksi Afrizal pun pulang ke rumah masing-masing. Sekira pukul 00.30 wib saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam warungnya dengan tujuan besok saksi Afrizal akan mencari terlebih dahulu pembelinya namun pada saat saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam warungnya diketahui oleh Pengamanan kebun dan langsung dibawa ke Polsek Sungai Bahar. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN VI Unit Usaha Bunut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;

#### **ATAU KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Afdeling II Blok N. 30 PTPN VI Unit Usaha Bunut Desa Pinang Tinggi Kec. Bahar Utara Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *membantu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI yang bekerja sebagai karyawan harian lepas PTPN VI Unit Usaha Bunut seperti biasa bekerja memanen buah kelapa sawit milik PTPN VI Unit Usaha Bunut mulai dari pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib. Setelah memanen buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI mengumpulkannya di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH), namun pada saat itu ledok yang terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI gunakan pecah ban yang menyebabkan buah kelapa sawit yang terdakwa panen masih ada 6 (enam) tandan yang belum terangkut sehingga terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI menyembunyikan hasil panen 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI pergi ke warung milik saksi Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong dengan maksud untuk membeli rokok dan pada saat itu terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI meminta tolong kepada saksi Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong untuk menjualkan buah kelapa sawit tersebut;

Sekira pukul 20.00 wib terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI datang ke warung saksi Afrizal dan mengajak saksi Afrizal untuk mengangkat buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Afrizal bersama terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI pergi menuju lahan kebun sawit tempat terdakwa menyembunyikan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit kemudian mengangkutnya dan meletakkannya ke pinggir lahan kebun kelapa sawit tempat terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI memanen atau dekat jalan tempat warung milik saksi Afrizal Simangunsong dengan tujuan agar saksi Afrizal lebih gampang untuk mengangkut dan menjualkan buah kelapa sawit tersebut. Selanjutnya terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI dan saksi Afrizal pun pulang ke rumah masing-masing. Sekira pukul 00.30 wib saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam warungnya dengan tujuan besok saksi Afrizal akan mencari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu pembelinya namun pada saat saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam warungnya diketahui oleh Pengamanan kebun dan langsung dibawa ke Polsek Sungai Bahar. Akibat dari perbuatan terdakwa, PTPN VI Unit Usaha Bunut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, selengkapya telah tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Keterangan Saksi Nasrul Somad Bin Somad:**

- Bahwa saksi adalah Perwira Pengamanan PTPN VI Unit Usaha Bunut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 sekira pukul 07.30 wib setelah mendapat telephon dari saksi Aep Saipudin ;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 09.30 wib saksi pergi ke kantor dan menjemput saksi Afrizal Simangunsong dan saksi Afrizal Simangunsong mengatakan dia mengangkut buah sawit tersebut disuruh oleh terdakwa, dan kemudian saksi menjemput terdakwa kerumahnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 melakukan pemanenan di lahan kebun sawit milik PTPN VI unit usaha bunut, dimana terdakwa sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa yang disembunyikan terdakwa buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN VI unit usaha bunut mengalami kerugian sekitar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

### 2. Keterangan Saksi Aep Saepuddin Bin Hadi:

- Bahwa saksi adalah Danton Hansip pada PTPN VI Unit Usaha Bunut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 24.00 wib setelah mendapat telephon dari sdr. D. Tanjung (anggota saksi) ;
- Bahwa setelah itu saksi dan anggota menuju tempat kejadian dan melihat ada orang yang mengangkut buah kelapa sawit dengan cara memikulnya dan orang itu adalah saksi Afrizal ;
- Bahwa buah tersebut diangkut kedalam warung milik saksi Afrizal di Rt. 02 Desa Pinang Tinggi, lalu saksi menghubungi mandor I dan Ketua RT, kemudian bersama-sama menemui saksi Afrizal dan saksi Afrizal mengakui bahwa ia disuruh terdakwa, dan terdakwa adalah buruh harian lepas pada PTPN VI unit Usaha Bunut ;
- Bahwa yang disembunyikan terdakwa buah sawit sebanyak 6 (enam) tandan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PTPN VI unit usaha bunut mengalami kerugian sekitar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

### 3. Keterangan Saksi Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa datang ke warung milik saksi untuk membeli rokok dan mengatakan ada buah di ancaknya dan minta tolong untuk dijualkan, uangnya untuk membengkelkan motor terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VI unit usaha bunut sebanyak 6 (enam) tandan dari lahan kebun kelapa sawit di Afdeling II Blok N. 30 dan diletakkan di pinggir kebun dekat warung saksi,

lalu terdakwa pulang kerumahnya;





- Bahwa sekira pukul 00.30 wib saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut yang rencananya besok pagi akan saksi jual, namun diketahui oleh Hansip/ Pengamanan kebun dan di panggil oleh perwira pengamanan;
- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa menurut saksi kalau dijual harganya sekitar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara warung saksi dengan tempat buah kelapa sawit yang diangkut sekitar 100 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Harian Lepas yang bekerja sebagai tukang panen kelapa sawit pada PTPN VI unit usaha bunut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa memanen buah kelapa sawit di Afdeling II Blok N. 30 berdasarkan jadwal dan suruhan pihak PTPN VI unit usaha bunut;
- Bahwa setelah memanen, buah dikumpulkan di TPH (tempat pengumpulan hasil) dan pada saat itu ledok yang terdakwa gunakan pecah ban, sementara masih ada 6 (enam) tandan kelapa sawit yang belum diangkut ke TPH;
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib terdakwa datang ke warung milik saksi untuk membeli rokok dan mengatakan ada buah di anaknya dan minta tolong untuk dijualkan, uangnya untuk membengkelkan motor terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit milik PTPN VI unit usaha bunut sebanyak 6 (enam) tandan dari lahan kebun kelapa sawit di Afdeling II Blok N. 30 dan diletakkan di pinggir kebun dekat warung saksi Afrizal, lalu terdakwa pulang kerumah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2011 terdakwa dipanggil Perwira Pengamanan Kebun dan selanjutnya dibawa ke Polsek Sungai Bahar ;
- Bahwa rencananya uang dari hasil penjualan tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa menurut terdakwa kalau dijual harganya sekitar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak antara warung saksi Afrizal dengan tempat buah kelapa sawit yang diangkut sekitar 100 meter;
- Bahwa terdakwa menyesal dan terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PTPN VI unit usaha bunut sampai pukul 12.00 wib di Afdeling II Blok N 30;
- Bahwa benar setelah di panen buah di kumpulkan di TPH dengan menggunakan ledok;
- Bahwa benar ledok yang terdakwa gunakan pecah ban sedangkan masih ada 6 (enam) tandan buah sawit yang belum diangkut;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke warung saksi Afrizal Simangunsong untuk membeli rokok dan meminta saksi Afrizal untuk menjualkan buah sawit tersebut, dan uangnya dibagi dua;
- Bahwa pada saat saksi Afrizal sedang mengangkut buah kelapa sawit tersebut ketahuan oleh pengamanan PTPN VI unit usaha bunut dan di ketahui bahwa saksi disuruh oleh terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa PTPN VI unit usaha bunut mengalami kerugian RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, dan menurut pertimbangan majelis berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dakwaan kesatu yang lebih tepat yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barangsiapa;
- Mengambil sesuatu barang;
- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Dilakukan Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau Lebih dengan Bersekutu ;

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum baik Orang Pribadi (manusia) atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang berkedudukan sebagai pelaku melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa ialah SARIF BIN MUHAMAD ASRORI yang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam unsur ini adalah Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil/ dengan maksud untuk dikuasai, yang dalam hal ini sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (manusia tidak termasuk). (vide penjelasan pasal 362 KUHP, hal.250, R.SOESILO, POLITEIA BOGOR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan dan mengakui ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian hal tersebut semakin memperjelas apa yang terjadi dalam perkara ini dan mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa memanen buah sawit milik PTPN VI unit usaha bunut sampai pukul 12.00 wib dan buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan ledok;

Menimbang bahwa ledok terdakwa pecah ban, sedangkan buah sawit yang belum diangkut masih 6 (enam) tandan lagi, lalu terdakwa pergi ke warung saksi Afrizal untuk membeli rokok dan meminta saksi Afrizal untuk menjualkan buah sawit tersebut ;

Menimbang bahwa pada pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Afrizal mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir kebun dekat warung saksi Afrizal, agar saksi Afrizal lebih mudah mengangkut kedalam warungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya itu jelas mengambil barang yang bukan miliknya apalagi dilakukan tanpa ada ijin dari pihak PTPN VI unit usaha bunut sebagai





pemilikinya sehingga perbuatan Terdakwa telah membuat rugi pihak PTPN VI unis usaha bunut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu maksud dari unsur ini telah terpenuhi maka secara keseluruhan maksud dari unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim berpendapat buah sawit tersebut adalah milik PTPN VI unis usaha bunut, dan terdakwa sebagai buruh harian lepas tidak ada meminta ijin kepada PTPN VI unis usaha bunut untuk mengambil buah sawit sebanyak 6 (Enam) tandan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki atau menguasai tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, dan akibatnya akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan uangnya untuk memperbaiki sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;





Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi benar terdakwa bersama-sama dengan Afrizal Simangunsong mengambil buah kelapa sawit milik PTPN VI unit usaha bunut sebanyak 6 (enam) tandan tanpa ada ijin dari PTPN VI unit usaha bunut ;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira pukul 08.00 wib terdakwa memanen buah sawit milik PTPN VI unit usaha bunut sampai pukul 12.00 wib dan buah sawit tersebut diangkut dengan menggunakan ledok;

Menimbang bahwa ledok terdakwa pecah ban, sedangkan buah sawit yang belum diangkut masih 6 (enam) tandan lagi, lalu terdakwa pergi ke warung saksi Afrizal untuk membeli rokok dan meminta saksi Afrizal untuk menjualkan buah sawit tersebut ;

Menimbang bahwa pada pukul 20.00 wib terdakwa bersama saksi Afrizal mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir kebun dekat warung saksi Afrizal, agar saksi Afrizal lebih mudah mengangkut kedalam warungnya ;

Menimbang bahwa selanjutnya pada pukul 00.30 wib saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke dalam warungnya dengan tujuan besok saksi Afrizal akan mencari terlebih dahulu pembelinya namun pada saat saksi Afrizal mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam warungnya diketahui oleh Pengamanan kebun dan langsung dibawa ke Polsek Sungai Bahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa



haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, dan perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembekuan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya



preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

#### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan PTPN VI unit usaha bunut;

#### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

*Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.*

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SARIF BIN MUHAMAD ASRORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) tandan buah sawit;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipergunakan dalam perkara Afrizal Simangunsong Bin Majid Simangunsong;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh Kami **HENDAH KARMILA DEWI, SH** Hakim/ Ketua Majelis, **MUHAMAD IQBAL, SH** dan **MENI WARLIA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ENDANG SRI WAHYUNI, SH** Panitera Pengganti, dihadiri **KAMIN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa,

Hakim Anggota

**MUHAMAD IQBAL, SH**

**MENI WARLIA, SH, MH**

Hakim Ketua

**HENDAH KARMILA DEWI, SH**

Panitera Pengganti

**ENDANG SRI WAHYUNI, SH**